

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan, pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti buatan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses, cara dan perbuatan melaksanakan. Pelaksaaan didefinisikan lebih spesifik jika dilihat dari sudut pandang tertentu. Di bawah ini pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli khususnya dalam berorganisasi di antaranya:

Menurut Poerwadarmita, pelaksanaan mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita diatas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana. Pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Menurut Siagian S.P pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Sedangkan menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Dalam produksi liputan berita misalnya, akan melibatkan *crew* teknik, personel program berita, personel properti, dan seorang manajer tim, dalam personel umum *crew* teknik akan mengoperasikan semua peralatan teknik penunjang produksi, seperti audio, video, dan *lighting*. Sementara *crew* berita akan menyiapkan rencana liputan, dan personel properti menyiapkan *stage* atau sudut ruang liputan. Adapun manajer tim akan memandu tim ke lokasi, termasuk penyiapan sarana transportasi ke lokasi serta menghubungkan pihak berwenang di lokasi liputan, dan juga penyiapan anggaran yang diperlukan.

Dari proses produksi di atas tampak diperlukan proses manajerial, yaitu proses perencanaan (*programming*), pengorganisasian (*organizing*), Pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian proses produksi (*controlling*). Prinsip manajerial ini disingkat menjadi POAC.¹ *Controlling* misalnya, dilakukan oleh produser berita yang bertindak sebagai pengarah acara, karena liputan dipandu oleh satu produksi.

¹ Hidajanto Djamil dan Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran*, (Jakarta : Kencana, 2011). Cet. Ke-2, hal 85

Kaidah manejerial organisasi seperti itu juga diterapkan dalam satu penyelenggaraan penyiaran pada umumnya. Mengenai manajemen media penyiaran manajemen dan fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan serta bagaimana media penyiaran menerapkan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Dari definisi George R.Terry bisa dilihat manajemen menurutnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yaitu sebagai dasar pemikiran dari tuntutan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

Kamus Logman mendefenisikan visi (*vision*) sebagai *ability to see* (kemampuan melihat) atau *an idea of what you think something should be like* (gagasan mengenai apa yang anda pikirkan mengenai sesuatu seharusnya seperti apa).² Dengan demikian visi adalah cita-cita atau harapan untuk mewujudkan suatu keadaan atau situasi yang ideal di masa depan.³ Sedangkan misi (*mission*) secara bahasa memiliki dua pengertian dasar yaitu maksud atau tujuan ingin dicapai melalui serangkaian tindakan atau pekerjaan yang harus dilakukan. Pernyataan misi

²Morissan, M.A., *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*. (Jakarta: Kencana 2011), Cet, Ke-3, hal 139.

³ *Ibid*

memberikan *attitude* dan jiwa kepada perusahaan dalam berhubungan dengan karyawan, klien, masyarakat sekitar, dan sebagainya.

Perencanaan strategis (*strategic planning*) merupakan proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan penerapan metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan.⁴ Dalam hal ini, perencanaan strategis stasiun penyiaran meliputi kegiatan.

1. Membuat keputusan mengenai sasaran dan tujuan program penyiaran.
2. Melakukan identifikasi dan sasaran (target) audien.
3. Menetapkan kebijakan atau aturan untuk menentukan strategi yang akan dipilih.
4. Memutuskan strategi yang akan digunakan.⁵

b. Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Dalam pengorganisasian harus dilakukan dengan cermat dan tidak salah posisi. Dalam arti seseorang yang ahli di bidangnya harus ditugaskan tidak pada bidangnya sesuai kemampuannya, jangan sampai salah dalam posisi dalam bidangnya karena dapat merusak rencana organisasi.

⁴*Ibid* hal 144.

⁵*Ibid*

Setiap bagian dari struktur organisasi memiliki paparan kerja yang jelas. Karena penting memahami batasan wewenang dan tanggung jawab di antara para manajer. Pimpinan stasiun televisi membuat struktur organisasinya sendiri dan tidak menjadi masalah yang penting bahwa struktur organisasi itu harus secara jelas memperlihatkan pembagian tanggung jawab dari setiap bagian (setiap manajer) dalam struktur organisasi penyiaran tersebut.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan dalam suatu pelaksanaan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan mengawasi gerakan dari organisasi sesuai dengan rencana atau belum. Fungsi pengawasan ini untuk mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana, agar apa yang telah direncanakan akan tercapai.

B. Pengertian Jurnalistik dan Program

a. Pengertian Jurnalistik

Jurnalistik merupakan proses penulisan dan penyebarluasan informasi berupa berita, *feature*, dan opini melalui media massa.

Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata *journal*. Dalam bahasa Prancis, *journal* berarti catatan atau laporan harian, secara sederhana jurnalistik diartikan

sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau laporan setiap hari.⁶ Dengan demikian, jurnalis adalah seseorang yang secara teratur menulis berita dan tulisannya dimuat di media massa. Jurnalis mencari, mengelola sumber berita untuk ditulis dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang objektif serta tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu dalam melayani masyarakat.⁷

Menurut Adinegoro, jurnalistik adalah kepandaian mengarang untuk memberi perkabaran kepada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Sementara itu definisi jurnalistik menurut ilmu komunikasi merupakan suatu bentuk komunikasi yang menyiarkan berita atau ulasan berita tentang peristiwa sehari-hari yang umum dan aktual dengan secepat-cepatnya. Karya jurnalistik diproduksi dengan pendekatan jurnalistik yang mengutamakan kecepatan penyampaian, mengungkap informasi dari sumber pendapat, realita, dan peristiwa.

Yang tergolong dalam kategori karya jurnalistik :

1. Berita aktual yang bersifat *timeconcern* (siaran berita).
2. Berita nonaktual yang bersifat *timeless* (feature, majalah)
3. Penjelasan yang bersifat aktual atau sedang hangat-hangatnya, yang tertuang dalam acara :
 - a. Monolog (seperti pengumuman harga BBM, pidato kepala negara).
 - b. Dialog (bisa berupa wawancara atau diskusi).
 - c. Laporan.

⁶ Hikmat Khusuma Ningrat dan Purnama Kusuma Ningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 15

⁷ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik*, (Bandung: Yayasan Nuansa Cendika, 2004), Cet, Ke-2, hal. 5.

d. Siaran langsung (komentar, reportase).

Secara garis besar, berita dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu *hardnews* dan *softnews*.

1. *Hard news*

Hard news adalah segala informasi penting dan menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran, karena sifatnya terikat waktu agar diketahui oleh pemirsa. *Hard news* dibagi menjadi dalam tiga kelompok yaitu:

a. *Straight News*

Straight news disebut juga dengan warta berita atau *straight newscast*. Yaitu berita yang singkat dengan hanya menyajikan informasi terpenting yang sedang terjadi dimasyarakat. Metode penulisan berita ini berpedoman pada rumus 5 W + 1H.

Rumusan ini sudah menjadi standar bagi para jurnalis dalam penulisan atau pembuatan berita, baik media cetak maupun media elektronik. Rumus 5 W + 1 H yaitu:

<i>What</i> (apa)	= Peristiwa apa yang terjadi ?
<i>Who</i> (siapa)	= Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu ?
<i>Where</i> (di mana)	= Di mana terjadinya ?
<i>When</i> (kapan)	= Kapan terjadi ?
<i>Why</i> (mengapa)	= Mengapa terjadi ?
<i>How</i> (bagaimana)	= Bagaimana terjadinya ?

Durasi menyampaikan berita ini antara 1 – 5 menit, dengan istilah *breaking news* dengan penulisan beritanya dengan bentuk piramida terbalik dan dapat disiarkan berulang kali. Selain mengandung unsur rumus 5 W + 1 H, *straight news* juga harus didukung dengan teknik penulisan ABC2S, yaitu :

- A = *Accuracy* (harus tepat)
- B = *Brevity* (harus ringkas)
- C = *Clarity* (harus jelas)
- S = *Simplicity* (harus sederhana)
- S = *Sincerity* (harus dipercaya)

b. On the Spot Reporting

On the spot reporting adalah berita berupa laporan pandangan mata dari tempat kejadian yang disiarkan stasiun televisi. Format siaran berita di mana reporter langsung di depan kamera melaporkan suatu kejadian, peristiwa, atau kondisi objek berita langsung dari tempat kejadian. Reporter berbicara dengan mengarahkan diri menghadap kamera dalam siaran langsung atau sebagai salah satu bagian dalam siaran langsung atau sebagai salah satu bagian dalam paket berita.

c. Interview On Air

Interview on air adalah wawancara dengan melihat langsung narasumber yang diwawancarai atau hanya mendengarkan suaranya. *Interview on air* juga diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu, informasi *interview* wawancara yang bersifat *informative* antara *interview* tv (reporter) dengan seorang mengenai ide, pendapat, pandangan atau informasi tentang suatu hal. Kemudian *personal interview* yaitu tanya

jawab mengenai pribadi *interviewer* sendiri. Wawancara dengan orang yang tenar (bintang film, ratu kecantikan, guru teladan, juara olahraga dan lainnya) mengenai pengalaman, pendidikan, hobi, dan lain-lainnya.⁸

2. *Soft News*

Soft news adalah segala informasi penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam (*in depth*), namun tidak bersifat harus segera tayang. *Soft news* terbagi dalam enam kelompok:

a. *Current Affair*

Format yang menyajikan informasi yang terkait dengan suatu berita penting yang muncul sebelumnya, lalu dibuat lagi lebih lengkap dan mendalam. Masih menggunakan prinsip 5 W+ 1 H namun materi liputannya mendalam dan durasi yang lebih panjang.

Current Affair berita yang berdasarkan pada proses (*process-centred news*) yang disajikan dengan intrerpretasi tentang kondisi dan situasi dalam masyarakat yang dihubungkan dalam konteks yang lebih luas dan melampaui waktu.⁹

b. *Magazine*

Program *magazine* adalah majalah udara yang format program yang materinya heterogen, terdiri dari berbagai fakta dan pendapat yang dirangkai menjadi suatu program. Sifatnya segera tayang, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa materi yang mempunyai unsur berita yang kuat mengandung *human interest*.

⁸Rusman Latif dan Yusiatie Utud, *Siaran Televisi Non-Drama*, (Jakarta : Kencana 2015), Cet. Ke-1, hal 37.

⁹ *Ibid* hal 38.

c. *Infotainment*

Infotainment adalah program informasi yang menyajikan berita kehidupan orang-orang terkenal yang bekerja pada industri hiburan.

d. *Feature*

Feature adalah berita ringan namun menarik, tidak terikat dengan waktu. *Feature* berita yang mengangkat *human interest* atau hal-hal yang dianggap menarik, bermanfaat, atau mendatangkan rasa simpati dan perlu diketahui masyarakat luas.

e. *Documenter*

Documenter adalah program yang menyajikan cerita nyata, dilakukan pada lokasi sesungguhnya didukung narasi. Program *documenter* bukanlah suatu cerita tetapi merupakan urutan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, sehingga dalam produksinya terkadang tidak menggunakan sinopsis, tetapi hanya *treatment* sebagai kerangka cerita yang mengandung garis besar penuturan jalan cerita dengan urutan kejadian atau peristiwa secara terperinci.

Fred Wibowo menjelaskan program yang menyajikan suatu kenyataan berdasarkan pada fakta objektif yang memiliki nilai esensial dan eksistensial, artinya menyangkut kehidupan, lingkungan hidup, dan situasi nyata.¹⁰

f. *Sport*

Sport adalah berita olahraga digolongkan dalam jenis berita, karena *sport* fakta kejadian tanpa rekayasa. Menurut Naratama, berita dan olahraga adalah suatu format acara televisi yang diproduksi berdasarkan informasi dan fakta atas kejadian

¹⁰ *Ibid* hal 42.

dan peristiwa yang berlangsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari.¹¹ Program *sport* dapat dibagi menjadi berita hard news dan soft news.

b. Pengertian Program

Kata “program” berasal dari bahasa Inggris *programme* atau program yang berarti acara atau rencana.¹² Namun kata program lebih sering digunakan dalam dunia penyiaran di Indonesia dari pada kata siaran mengacu kepada pengertian acara.

Program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari isi siaran radio ataupun televisi secara keseluruhan. Atau dapat dikatakan bahwa siaran keseluruhan satu stasiun penyiaran tersusun dari beberapa program siaran. Masing-masing program siaran ini menempati *slot* waktu tertentu dengan durasi tertentu yang biasanya tergantung dari jenis programnya, apakah jenis hiburan, informasi iptek, dan berita. Slot waktu masing-masing program ini dirancang sesuai dengan tema program itu (*programming*), sehingga menjadi satu jadwal siaran setiap harinya.

Tujuan suatu program siaran secara umum, memberikan hiburan, informasi, dan pendidikan kepada penonton. Khususnya setiap program yang diproduksi memiliki tujuan sesuai sasaran yang hendak untuk dicapai. Menurut Vane-Gross (1994) menentukan jenis program berarti menentukan atau memiliki daya tarik (*appeal*) dari suatu program. Adapun yang dimaksud dengan daya tarik di sini adalah bagaimana suatu program mampu menarik audiennya. Menurut Vane-Gross : *The programmers must select the appeal through which the audience will be reached*

¹¹ *Ibid* hal 43.

¹² Morissan, M.A., *Op. Cit* hal 209.

(programmer harus memiliki daya tarik yang merupakan cara untuk meraih audien).¹³

Berbagai jenis program dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan jenisnya yaitu : program informasi (berita) dan, program hiburan (*entertainment*). Program informasi kemudian dibagi menjadi dua jenis, yaitu berita keras (*hard news*) yang merupakan laporan berita terkini yang harus segera disiarkan dan berita lunak (*soft news*) yang merupakan kombinasi dari fakta, gosip, dan opini. Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu musik, drama permainan (*game show*), dan pertunjukan.

C. Etika Wartawan dan Organisasi Profesi Jurnalistik

Pada mulanya kode etik menuntut tanggung jawab moral dari mereka yang berkerja pada suatu profesi. Kode etik dikeluarkan oleh asosiasi atau profesi dan berlaku terbatas hanya pada anggota asosiasi profesi itu. Sanksi atau hukuman bagi pelanggaran kode etik diatur oleh organisasi. Dalam buku saku wartawan, melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik Kode etik merupakan bagian dari perilaku dan pengetahuan yang sangat penting untuk diketahui, dipahami, dan diterapkan. Kode etik suatu profesi harus diindahkan oleh setiap anggota profesi didalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kode etik

¹³ *Ibid* hal 218.

profesi memberikan panduan pada individu-individu dengan profesi terkait, dalam hal ini mengenai apa yang boleh mereka laksanakan atau larangan yang sebaiknya mereka hindari.

Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menurut keahlian khusus dari para penyandang profesi dalam, pekerjaan yang disebut profesi itu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak berlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu. Profesi itu berbeda dari pekerjaan-pekerjaan yang lain karena mempunyai fungsi sosial, yaitu pengabdian kepada masyarakat dan di dalamnya tersimpul suatu keharusan kompetensi agar profesi tersebut menjalankan fungsinya sebaik-baiknya. Hal ini dengan sendirinya mengimplikasikan supaya terpenuhinya tuntunan adanya pengetahuan dan keterampilan yang khusus menjalankan fungsi itu dan pula adanya cara atau alat untuk mengadakan verifikasi terhadap tuntunan pengetahuan khusus. Ada tiga organisasi profesi jurnalis yang diakui pers di antaranya yaitu :

1. Aliansi Jurnalis Independen

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) adalah organisasi profesi jurnalis yang didirikan oleh para jurnalis muda Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1994 di Bogor, Jawa Barat, Melalui Penandatanganan suatu deklarasi yang disebut “Deklarasi Sirnagalih”.

Sejak berdiri AJI saat ini, AJI memiliki kepedulian pada tiga isu utama. Pertama, perjuangan untuk mempertahankan kebebasan pers. Kedua, meningkatkan profesionalisme jurnalis. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan jurnalis. Semua ini

merujuk pada persoalan nyata yang dihadapi jurnalis.¹⁴

2. Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia

Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) adalah organisasi yang menghimpun para jurnalis televisi dan didirikan pada era reformasi, yaitu pada tanggal 21 Agustus 1998. Organisasi ini didirikan menyusul pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada saat itu ratusan jurnalis televisi dan RCTI, TPI, SCTV, Indosiar, dan ANTV berkumpul di Jakarta untuk melakukan kongres pertama dan sepakat mendirikan IJTI dan menyusun struktur organisasi ini.¹⁵

Jurnalis Televisi Indonesia mengumpulkan dan menyajikan berita yang benar dan menarik minat masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab. Adapun kode etik, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menetapkan Kode Etik Jurnalis Televisi, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh jurnalis Televisi Indonesia,

Seorang akan mengetahui aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan profesinya. Sebagai wartawan menempuh cara atau aturan yang baik, sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara serta, suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita.¹⁶ Setiap wartawan diwajibkan untuk mengetahui dan memahami nilai dan norma yang telah diatur dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan. Sekalipun organisasi wartawan yang berbeda, namun inti dari kode etik memiliki persamaan.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Aliansi_Jurnalis_Independen, pada Rabu 27 September 2017, pukul 15.55.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Jurnalistik_Televisi_Indonesia, pada Rabu 27 September 2017, pukul 14.36.

¹⁶ *Ibid*, hal. 106

3. Persatuan Wartawan Indonesia

Adapun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia. Berdirinya PWI pada tanggal 9 Februari 1946 di Surakarta bertepatan dengan Hari Pers Nasional.¹⁷

Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dan untuk melestarikan kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat serta kepercayaan masyarakat, maka dengan ikhlas dan penuh kesadaran wartawan menetapkan kode etik jurnalistik yang wajib ditaati dan diterapkan.

Pasal 1

Wartawan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada undang-undang Dasar Negara RI, kesatria, menjunjung harkat, martabat manusia dan lingkungannya, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam mengembang profesinya.

Pasal 2

Wartawan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan umum, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan

¹⁷https://id.Wikipedia.Org/wiki/Persatuan_Wartawan_Indonesia, pada Rabu, 27 September 2017, pukul 13.30.

suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang dan prasangka atau diskriminasi terhadap jenis kelamin, orang cacat, sakit, miskin atau lemah.

Pasal 3

Wartawan tidak beritikad buruk, tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balik fakta bohong, bersifat fitnah, cabul, sadis, dan sensasional.

Pasal 4

Wartawan tidak menyalagunakan profesinya dan tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar), yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak.

Pasal 5

Wartawan menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan ketepatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini. Tulisan yang berisi interpretasi dan opini disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisannya. Penyiaran karya jurnalistik reka ulang dilengkapi dengan keterangan, data tentang sumber rekayasa yang ditampilkan.

Pasal 6

Wartawan menghormati hak privasi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) kehidupan pribadi, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Pasal 7

Wartawan menghormati azas praduga tak bersalah, senantiasa menguji kebenaran informasi dan menerapkan prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

Pasal 8

Wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 9

Wartawan menempuh cara profesional, sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita, kecuali dalam peliputan yang bersifat *investigative*.

Pasal 10

Wartawan dengan kesadaran sendiri berupaya secepatnya memperbaiki, meralat atau memberikan hak jawab setiap pemberitaan yang tidak akurat dan disertai permintaan maaf.

Pasal 11

Wartawan harus menyebut sumber berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita serta meneliti kebenaran bahan berita.

Pasal 12

Wartawan tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik dan karya pihak lain tanpa menyebut sumbernya.

Pasal 13

Wartawan dalam menjalankan profesinya memiliki hak tolak untuk melindungi identitas dan keberadaan narasumber yang tidak ingin diketahui, segala tanggung jawab akibat penerapan hak tolak ada pada wartawan yang bersangkutan.

Pasal 14

Wartawan menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan "*off the record*".

Pasal 15

Wartawan harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI), wartawan menyadari dalam melaksanakan profesinya, penataan Kode Etik Jurnalistik ini berada pada hati nurani masing-masing.

Pasal 16

Wartawan mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari persatuan wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI..

D. Jurnalistik Sebagai Profesi.

Sebagai profesi, wartawan terkait dengan kode etik dan kriteria. Kode etik dimaksudkan sebagai norma yang mengikat pekerjaan yang ditekuninya, sedangkan kriteria dimaksudkan sebagai alat seleksi karena setiap orang dapat dengan bebas memasuki lingkaran suatu profesi. Bagi para jurnalis Indonesia, sampai sekarang diberlakukan apa yang disebut “ Kode Etik Jurnalistik”. Sedangkan berkenaan dengan kriteria profesi, Lakshamana Rao, dalam sebuah monografi mengenai penelitian komunikasi, menyebutkan empat kriteria untuk menunjukkan bahwa suatu pekerjaan disebut sebagai suatu profesi, yaitu :

1. Terdapat kebebasan dalam pekerjaan itu.
2. Ada panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan itu.
3. Memiliki keahlian (*expertise*).
4. Memiliki tanggung jawab yang terikat dengan kode etik pekerja (Assegaff, 1985 : 19).

Menurut Lufhfi menjelaskan bahwa suatu pekerjaan disebut profesi jika memiliki kriteria-kriteria :

1. Merupakan panggilan hidup dan penuh waktu.

2. Harus mengandung keahlian.
3. Memiliki teori-teori yang baku secara universal.
4. Merupakan suatu pengabdian, bukan mencari materi untuk kepentingan dirinya sendiri.
5. Harus dilengkapi dengan kecepatan diagnostik dan kompetensi aplikatif.
6. Pemegang profesi memiliki otonomi dalam melakukan profesinya
7. Memiliki kode etik profesi serta.
8. Harus mempunyai klien, yakni orang- orang yang memerlukan layanan atas jasa profesi yang ditekuninya.

Dalam dunia jurnalistik, profesi menjadi lebih menarik, khususnya bagi para cendekiawan yang terbiasa begelut dengan hal- hal yang bebas dan ideal. Ketertarikannya tersebut didasarkan pada satu konsepsi yang menyatakan bahwa dunia jurnalistik memiliki aspek idealisme yang dapat mempertajam profesi bagi para pelakunya. Tanpa idealisme, seperti halnya dunia ilmu, jurnalistik akan kehilangan identitasnya sebagai lembaga yang independen dan bebas melakukan kontrol sosial. Karena kebebasan dan tanggung jawab yang terikat pada kode etik itulah kemudian pers disebut sebagai kekutan keempat (*the fourth estate*) dalam tatanan kehidupan sosial.

Saat ini profesi wartawan banyak yang tertarik, mereka bukan saja orang yang memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik, tetapi dari kalangan terdidik lainnya. Ketika profesi mensyaratkan memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, dunia jurnalistik menjadi semakin terbuka untuk siapa pun yang memiliki minat dengan

jurnalistik. Pekerjaan jurnalistik merupakan pekerjaan yang selalu berhubungan dengan berbagai masalah kehidupan, maka pemberitaan yang harus diberitakan secara baik dan benar.

E. Kriminalitas

Stasiun TV harus berhati-hati dalam menayangkan berita kriminalitas. Dalam hal ini P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran), menentukan bahwa gambar luka-luka yang diderita korban kekerasan, kecelakaan (termasuk bencana alam) tidak boleh disorot secara *close up* (*big close up*, *medium close up*, *extreme close up*). Gambar-gambar lain yang tidak boleh di *close up* antara lain adalah penggunaan senjata tajam dan senjata api. Serta gambar korban tingkat kekerasan berat, serta potongan organ tubuh korban dan gambar genangan darah yang diakibatkan tindakan kekerasan, kecelakaan dan bencana, harus disamarkan atau diblur serta durasi dan frekuensi penyorotan korban harus dibatasi. Selain itu gambar saat-saat kematian adegan eksekusi hukuman mati tidak boleh untuk disiarkan dan.

Adegan rekonstruksi kejahatan tidak boleh disiarkan secara terperinci dan harus memiliki izin dari korban kejahatan atau dari pihak-pihak yang dapat dipandang sebagai wakil korban. Namun untuk adegan rekonstruksi kejahatan seksual dan pemerkosaan tidak boleh disiarkan, selain itu juga siaran rekonstruksi yang melibatkan modus kejahatan secara rinci dilarang. Larangan juga berlaku pada adegan rekonstruksi yang memperlihatkan cara pembuatan alat-alat kejahatan.

F. Program Borgol iNews TV Biro Palembang.

Program Borgol iNews TV biro Palembang, program unggulan yang menayangkan berita seputar hukum dan kriminal yang terjadi di Sumatra Selatan.

Gambar Tabel. 2.1


Data Kategorisasi Berita Kriminal Borgol iNews TV Biro Palembang

NO.	Jenis Tayangan	Keterangan
1.	Pencurian	Bocah PBB, Nyaris di Hajar Warga Usai Mencuri Sandal.
		Empat pencuri Besi Jembatan di Borgol Polisi .
		Bobol Rumah Anak Angkat, seorang Pria di Borgol Polisi.
2	Pengerebekan	Densus 88 Geleda Rumah Pelaku Teror.
		Polisi Grebek Rumah Tahanan Kabur.
		Kurir dan Pemilik Ekstasi 613 Butir di Borgol.
		Bandar dan Kurir Togel Online di Borgol Polisi.
		Puluhan Preman dan Botol Miras di Amankan Polisi.
		BNN Lubuk Linggau Borgol Dua DPO Narkoba

		Simpan Ganja di Celana dalam Pemuda Bertato di Borgol.
		Mobil Truk Berisi 1.200 Botol Miras Terajaring Razia.
3.	Lakalantas	Tewas Terlindas Truk Sampah, Keluarga Korban Histeris
		Rem Blong Bus Hantam Pengendara Motor.
		Hindari Lubang Mobil senggol Sepeda Motor
4.	Pembunuhan	Laki-laki Bertato Tewas Dalam Karung.
		Usai Beli Sahur, Dua Pemuda Menjadi Korban Pembacokan.
5.	Kekerasan	Pasutri Dianiaya Kakak Kandung Sendiri.
		Bandit Pecah Kaca, Beraksi di depan Rumah orang Tua Kapolri.
6.	Kebakaran	Kebakaran Hanguskan Lima Ruko.
7.	Penyitaan dan pemusnaan	Ribuan Botol Miras di Musnakan.
		Sidak Balai POM Temukan Makanan.
		Ribuan Petasan dan Miras Berhasil di Sita.
		Perang Percon Satpol PP Sita Mercon.

G. Pemikiran Penelitian.

Gambar Tabel. 2.2
Kerangka pemikiran penelitian



Sumber : Data sekunder (diolah) 2017 (ini merujuk pada teori George R. Terry)